

Bagian 12

Policy Brief Respons Dini Konflik Keagamaan di Kalangan Pelajar

Hayadin, Suhardin, Murtadho

A. Pendahuluan

Pemerintah telah menyusun seperangkat kebijakan tentang respons dini konflik keagamaan di Indonesia. Salah satu kebijakan penanganan konflik adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2012, yang menyediakan kerangka hukum untuk pencegahan dan penanganan konflik sosial. Undang-undang ini menguraikan prinsip-prinsip, mekanisme, dan tanggung jawab berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik sosial. Undang-undang ini menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai, dialog, dan keterlibatan masyarakat. Untuk mengimplementasikan aturan tersebut, pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Jauh sebelum undang – undang Penanganan konflik sosial, terlebih dahulu telah dibuat Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama. Aturan ini digunakan sebagai dasar hukum untuk melindungi agama dan kepercayaan agama di Indonesia dari tindakan yang dianggap merendahkan, menista, atau menyalahgunakan agama secara tidak sah, sekaligus mencegah terjadinya konflik sosial keagamaan.

Meskipun, dapat dinyatakan bahwa kebijakan mencegah konflik keagamaan sudah lama menjadi perhatian utama dari pemerintah RI, namun dalam kenyataannya, konflik sosial keagamaan masih sering terjadi di tanah air.

Khusus menangani konflik keagamaan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri membuat Peraturan Bersama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Perkembangan mutakhir dari kebijakan tersebut adalah dibuatnya aplikasi dan buku panduan tentang Sistem Peringatan dan Respons dini Konflik Keagamaan. Dalam kajian ini, diketahui bahwa aplikasi dan sistem tersebut belum atau tidak melibatkan ekosistem pendidikan formal dalam sistem peringatan dan pencegahan dini konflik keagamaan.

Institusi pendidikan sebagai salah satu lembaga pemerintah, secara implisit mendapatkan mandat juga untuk terlibat dalam pencegahan konflik. Dalam undang undang sistem pendidikan nasional, dapat ditemukan banyak frase yang berkaitan dengan pencegahan konflik, antara lain: kurikulum pendidikan

inklusif, menghargai keragaman budaya, agama, etnis; dan pendidikan kewarganegaraan yang mengandung materi tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme.

Dari berbagai dokumen kebijakan tersebut, terlihat adanya kekosongan pada peran ekosistem pendidikan, terutama pelajar sebagai aktor yang sangat strategis. Oleh karena itu kehadiran dokumen untuk memperkuat praktik pencegahan dan respons dini konflik keagamaan di kalangan pelajar, menjadi penting.

B. Analisis

Beberapa argument yang relevan untuk menyusun kebijakan Respons Dini Konflik Keagamaan di kalangan Pelajar, adalah terkait dengan peran strategis pelajar, peran eko-sistem Pendidikan, fakta empiris potensi konflik sosial keagamaan di kalangan pelajar dalam bentuk sikap dan perilaku intoleran.

Sekolah memiliki peran sentral dalam membentuk sikap, nilai, dan pola pikir pelajar. Melalui penelitian tentang respon dini terhadap konflik keagamaan di kalangan pelajar, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi respons pelajar terhadap konflik keagamaan di lingkungan sekolah. Hal ini memungkinkan kita untuk mengembangkan pendekatan pendidikan yang lebih baik, mengintegrasikan pembelajaran tentang toleransi, kerukunan, dan pemahaman antar agama ke dalam kurikulum, serta memperkuat interaksi yang positif antara pelajar dari berbagai latar belakang agama.

Pelajar merupakan agen perubahan (*agent of social changes*) yang kuat dalam membentuk masa depan. Mereka memiliki energi, antusiasme, dan kemampuan untuk mempengaruhi perubahan sosial yang positif. Dalam konteks konflik keagamaan, pelajar dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan toleran di sekolah dan komunitas mereka. Oleh karena itu, memahami bagaimana pelajar merespons konflik keagamaan dan bagaimana mereka dapat mencegahnya secara dini menjadi sangat penting untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Melalui survei dan riset ilmiah, sejak beberapa tahun lalu, Kementerian agama melalui Puslitbang Pendidikan, Balitbang Kemenag telah mencatat sikap dan perilaku intoleransi di kalangan pelajar. Pada tahun 2011 ditemukan fakta sebesar 17,3% menyatakan indikasi sikap dan perilaku intoleran.

Saat ini gejala sikap dan perilaku intoleransi tersebut masih tinggi. Hasil survei setara institute menunjukkan bahwa 24,2% merupakan remaja intoleran pasif, 5% merupakan remaja intoleran aktif dan 0,6% merupakan remaja yang berpotensi terpapar.

Selain problem intoleransi beragama, secara umum perilaku pelajar saat ini juga banyak yang berpotensi menyuluk konflik, seperti bulliying dan kekerasan antar geng (kelompo remoaja / pelajar).

C. Alternatif Kebijakan

Beberapa alternatif kebijakan yang mungkin dapat dibuat adalah:

1. Menyempurnakan aplikasi Respons Dini Konflik Keagamaan, yang sudah ada dengan memasukkan pelajar sebagai salah aktor di dalam sistem tersebut. Hal ini untuk melengkapi actor yang ada yakni Penyuluh, KUA, dan tokoh agama pada Lembaga informal seperti majelis taklim, dan rumah ibadah.

2. Melengkapi isi buku Respons Dini Konflik Keagamaan, yang di susun oleh KEeenag (cq. BLAJ), dengan menambahkan bab tentang peran ekosistem pendidikan dalam respons dini konflik keagamaan.
3. Menyusun buku khusus, tentang Panduan Respons Dini Konflik Keagamaan di Kalangan Pelajar.

D. Rekomendasi Kebijakan

Dari tiga alternatif kebijakan tersebut di atas, kebijakan yang paling layak dan mudah untuk diimplementasikan serta memiliki peluang dampak yang lebih besar, adalah Menyusun buku Panduan Respon Dini Konflik Keagamaan di kalangan pelajar.